

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH SUKU
DI DESA SEBERANG CENGAR KECAMATAN KUANTAN MUDIK
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Serjana Hukum (S.H)



Oleh :

NAMA : NADIVA RAHMA KHOLILA
NOMOR MAHASISWA : 220408027
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PERDATA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN**

2026

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH SUKU
DI DESA SEBERANG CENGAR KECAMATAN KUANTAN MUDIK
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

NAMA : NADIVA RAHMA KHOLILA
NOMOR MAHASISWA : 220408027
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PERDATA

Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal 21 Mei 2026 dan dinyatakan lulus.

TIM PENGUJI

Ketua



Dr. Afrinald Rizhan, S.H., M.H
NIDN.1010048801

Sekretaris



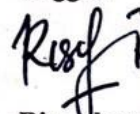
M. Iqbal, S.H., M.H
NIDN.1010088503

Anggota



Aprinelita, S.H., M.H
NIDN.1030048403

Anggota



Rismahayani, S.H., M.H
NIDN.1003038303

Anggota



Ita Iryanti, S.H., M.H
NIDN.1019098102

Mengetahui:
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Univessitas Islam Kuantan Singingi



Sarjan. M., S.Sos., M.Si
NIDN.1003126902

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : NADIVA RAHMA KHOLILA
NPM : 220408027
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat Rumah : Koto Cengar,Kecamatan Kuantan Mudik,Kabupaten Kuantan Singingi
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tentang Pengalihan Hak Atas Tanah Suku Di Desa
Seberang Cengar Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan
Singingi

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain.untuk itu bila kemudian hari Skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain,atau hasil mencontek Skripsi / Karya Ilmiah orang lain (plagiat) ,maka gelar Serjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari Pihak manapun.

Teluk Kuantan, Januari 2026

Yang menyatakan,



NADIVA RAHMA KHOLILA

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGALIHAN HAK ATAS TANAH SUKU DI
DESA SEBERANG CENGAR KECAMATAN KUANTAN MUDIK
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

NAMA : NADIVA RAHMA KHOLILA

NOMOR MAHASISWA : 220408027

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PERDATA

Telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing

Pembimbing I

Tanggal 2/2 2026



APRINELITA,SH.,MH
NIDN.1030048403

Pembimbing II

Tanggal 12/1/2026



M.IQBAL,SH.,MH
NIDN.1010088503

Mengetahui :

Ketua Program Studi



M.IQBAL,SH.,MH
NIDN.1010088503

ABSTRAK

Permasalahan mengenai pengalihan hak atas tanah suku masih sering terjadi dalam masyarakat hukum adat, khususnya pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Salah satu sengketa tersebut terjadi di Desa Seberang Cengar, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengalihan hak atas tanah suku serta peran pemangku adat dalam menjaga dan melindungi hak atas tanah suku di Desa Seberang Cengar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis (empiris) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah suku merupakan harta pusaka tinggi yang dimiliki secara kolektif dan penguasaannya diatur berdasarkan hukum adat yang berlaku secara turun-temurun. Pengalihan hak atas tanah suku tidak dapat dilakukan secara bebas karena harus mengikuti ketentuan hukum adat, terutama yang berkaitan dengan sistem kekerabatan matrilineal dan anak kemenakan yang berhak mewarisi tanah tersebut. Selain itu, pemangku adat memiliki peran penting dalam menjaga hak atas tanah suku melalui pengawasan, pemberian pertimbangan adat, penyelesaian sengketa melalui musyawarah adat, serta memastikan tanah suku tetap berada dalam penguasaan anak kemenakan yang berhak sesuai ketentuan adat. Dengan demikian, hukum adat masih memiliki kedudukan yang kuat dan relevan dalam mengatur pengalihan hak serta menyelesaikan sengketa tanah suku di Desa Seberang Cengar.

Kata Kunci: Tanah Suku, Pengalihan Hak, Pemangku Adat.

KATA PENGANTAR

Dengan puji syukur kehadirat Tuhan, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “ Tinjauan Yuridis Tentang Pengalihan Hak Atas Tanah Suku Di Desa Seberang Cengar, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi.” yang disusun sebagai syarat akademis dalam menyelesaikan Studi Program Sarjana (SI) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis, ayahanda **karnadi sastra** dan ibunda **erliyanti** yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil terutama doanya untuk penulis dalam menyelesaikan proposal ini.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan do'a, dukungan, serta saran dari berbagai pihak, maka demikian pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Ibu **Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I., MPd.I.**, selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak **Sarjan. M., S.Sos., M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak **Muhammad Iqbal, SH., MH** selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum sekaligus dosen pembimbing II yang telah memberikan motivasi serta meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan Proposal ini sehingga dapat di selesaikan dengan baik.

4. Ibu **aprinelita,S.H.,M.H**, Selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat di selesaikan dengan baik.
5. Bapak/ibu dosen program studi ilmu hukum yang telah memberikan arahan,bimbingan,dan masukan berharga dalam proses penyusunan proposal ini.
6. Seluruh staf Akademika Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan pelayanan,bantuan,dan dukungan selama masa perkuliahan
7. Saudara dan saudari tercinta yang selalu memberikan dukungan ,semangat dan doa,serta bantuan selama proses penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.

Akhir kata penulis sadar sebagai manusia biasa yang tentunya memiliki kelemahan tidak menutupi kemungkinan masih ditemukannya kekurangan-kekurangan dalam penulisan proposal skripsi ini .oleh karena itu,kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini dan dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama kalangan mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universita Islam Kuantan Singingi.

Teluk Kuantan, 5 Juni 2026

Penulis



NADIVA RAHMA KHOLILA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
---------------------	---

DAFTAR ISI.....	iii
-----------------	-----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori	10
1. Teori Hukum Perdata	10
2. Teori Hukum Agraria	16
3. Teori Hukum Adat	22
F. Kerangka konseptual	27
G. Metode penelitian.....	28
a. Jenis dan sifat penelitian	28
b. Objek penelitian	28
c. Lokasi penelitian	29
d. Populasi dan sampel.....	29
Tabel 1.1.....	30
e. Sumber data.....	30
f. Teknik Pengumpulan Data.....	31
g. Analisa data.....	32

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan umum tentang Desa Seberang Cengar	33
B. Tinjauan umum tentang Pengalihan Hak atas Tanah.....	37

C.Tinjauan umum tentang lembaga adat.....	44
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia merupakan suatu negara kesatuan yang terdiri dari kumpulan pulau-pulau. Dimana setiap kepulauannya memiliki suku adat dan budaya yang beraneka ragam, namun tetap memiliki sejarah pengalaman yang sama, yang pernah di rasakan di masa lalu yaitu rasa senasip dan sepenaggungan, yang membuat suku dan adat dari berbagai macam pulau tersebut menyatu menjadi suatu negara kesatuan Indonesia. Hal ini jugalah yang menjadi salah satu penyebab Indonesia terdiri dari berbagai macam adat dan budaya yang menyebar di setiap daerah yang berbeda. Didalam setiap adat yang ada di suatu daerah memiliki aturannya masing-masing untuk tetap menjaga keasrian, hubungan baik dan kesejahteraan dari setiap masyarakat adat itu sendiri, aturan itulah yang di kenal dengan hukum adat. Hukum adat merupakan salah satu sumber hukum Indonesia yang diakui oleh bangsa dan negara yang merupakan hukum tidak tertulis yang hidup di tengah masyarakat atau keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan kepala adat dan berlaku spontan di dalam masyarakat tersebut. Dalam pengertiannya hukum adat adalah —segala aturan tingkah laku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan timur asing yang satu sama lain mempunyai sifat tidak tertulis, tetapi di taati dan mempunyai akibat hukum.¹

Didalam hukum adat terdapat suatu aturan penting yang mengatur tentang kedudukan tanah, karena tanah merupakan suatu bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia, karena sepanjang hidup manusia akan selalu berhubungan

¹ Yudha Eka putra, *Transaksi Tanah Adat di Desa Tebat Benawah Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagaralam* (Skripsi, universitas Sriwijaya Palembang, 2021).

dengan tanah baik semasa hidup sebagai tempat tinggal dan bahkan setelah manusia tiadapun masih membutuhkan tanah untuk tempat peristirahatan terakhir yang di kenal dengan pemakaman. tanah juga menjadi ruang untuk melakukan segala bentuk aktivitas seperti aktivitas ekonomi, baik itu berupa lahan pertanian, industri, maupun pemukiman yang nantinya menopang kesejahteraan rakyat. sementara itu dalam aspek sosial dan budaya, tanah juga memiliki nilai spiritual yang merupakan identitas budaya bagi masyarakat Indonesia.

Hukum tanah adat pada dasarnya berlandaskan pada prinsip komunalistik murni, yang mencerminkan nilai-nilai leluhur seperti gotong royong, rasa kekeluargaan, dan spiritualitas yang mendalam dalam kehidupan masyarakat adat. dalam konsep ini, kepemilikan atas tanah tidak bersifat individual melainkan dimiliki secara kolektif oleh seluruh anggota masyarakat hukum adat. bentuk kepemilikan kolektif tersebut dalam literatur hukum dikenal dengan istilah hak ulayat. hak ulayat bukan sekedar bentuk penguasaan fisik atas tanah, melainkan mempresentasikan hubungan historis, sosial dan spiritual antara masyarakat adat dengan wilayah yang mereka tempati secara turun-temurun. tanah ulayat dipandang sebagai warisan leluhur atau bahkan sebagai anugrah yang secara sakral diemban dan dijaga oleh komunitas adat sebagai bagaian dari identitas dan keberlanjutan hidup mereka. oleh karena itu, terdapat dimensi religious yang sangat kental dalam hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dan tanah ulayat, dimana tanah tidak hanya di pahami sebagai sumber daya ekonomi, tetapi juga sebagai entitas sakral yang mengikat secara moral dan spiritual.²

Hak ulayat dapat dipahami sebagai hak yang dimiliki oleh suatu masyarakat hukum adat terhadap tanah-tanah yang terletak dalam batas wilayah tradisional

² Asnath sendini manyakori, *eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat suku onate di kecamatan yapen selatan kabupaten yapen waropen provinsi irian jaya* (skripsi universitas bhumibhakti adhiguna, 2021)

mereka. bagi masyarakat hukum adat, tanah yang berada dalam penguasaan mereka bukan sekedar aset fisik, melainkan memiliki makna simbolis dan emosional sebagai tanah kelahiran atau tanah tumpah darah yang diwariskan turun-temurun. karna pandangan ini keberadaan tanah tersebut tidak bisa dipisahkan dari identitas masyarakat itu sendiri. oleh karena itu, pihak dari luar komunitas adat tidak memiliki hak kepemilikan atas tanah dalam wilayah hukum adat tersebut. dan hanya diperbolehkan untuk menggunakan tanah itu secara terbatas, dan penggunaannya pun harus didasarkan pada izin dari komunitas adat. dengan demikian, hak ulayat mencerminkan hubungan yang kuat antara masyarakat adat dan tanah ulayat mereka.³

Tanah pastinya diatur oleh hukum yang berlaku secara nasional sebagaimana menurut undang-undang dasar 1945, tanah merupakan bagian dari bumi, dan ketentuan mengenai penguasaan serta pemanfaatannya di jelaskan dalam pasal 33 ayat 3, yang berbunyi —Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁴ Namun maksudnya di sini di kuasai oleh negara bukan berarti di miliki oleh negara, akan tetapi negara sebagai pengatur, pengelola, dan pengawas sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat atas sumber daya alam. sedangkan maksud dari dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah menekankan bahwa semua pengelolaan sumber daya alam, termasuk tanah, harus berpihak terhadap kepentingan publik tidak hanya kepada beberapa pihak saja atau korporasi.⁵

Meskipun demikian hukum adat tetap diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa —Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hal-hak tradisionalnya sepanjang masih

³ <http://repository.stpn.ac.id/1853/1/Reny%20Jasmin%20Atty.pdf>

⁴ UUD 1945 PASAL 33 AYAT 3

⁵ Dorektori putusan mahkamah konstitusi

hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia,yang diatur dalam undang-undang.⁶ Terlihat bahwa keberadaan masyarakat adat diakui oleh negara selama masyarakat atau komunitas adat tersebut masih menjalankan adat istiadatnya secara berkelanjutan.kemudian di perkuat oleh undang-undang pokok agrarian (UUPA) nomor 5 tahun 1960,yang menyatakan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.⁶ pernyataan ini merujuk pada pengakuan hak atas masyarakat adat dengan mensyaratkan kesesuaian dengan kepentingan nasional serta menjadi penyeimbang antara adat dan hukum negara.

Hak atas tanah merupakan kewenangan yang di berikan kepada pemegang hak untuk menggunakan,mengelola,atau memanfaatkan tanah yang menjadi objek hak tersebut.istilah —mempergunakan||mengandung arti bahwa hak atas tanah dimanfaatkan untuk tujuan pembangunan,seperti mendirikan bangunan. sementara itu istilah —memanfaatkan|| mencerminkan penggunaan tanah untuk kegiatan yang tidak berkaitan dengan pembangunan fisik,seperti pertanian,perikanan,peternakan,atau perkebunan. ⁷

Dalam sistim hukum adat,penguasaan tanah dibedakan menjadi tiga bentuk pertama,tanah yang dikuasai secara kolektif oleh komunitas adat,dikenal sebagai hak ulayat atau hak persekutuan.kedua,hak individu atas tanah yang dimiliki secara pribadi,namun penggunaannya tetap tunduk pada Batasan-batasan yang ditetapkan oleh hak kolektif komunitas.ketiga,hak atas tanah yang muncul dari berbagai bentuk transaksi menurut kebiasaan adat seperti pengadain tanah untuk kepentingan Bersama,pembukaan lahan oleh anggota komuitas,sistim gadai,sewa atau yang

⁶ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.

⁷ https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3325/4/20_B11115345%28FILEminimizer%29%20...%20ok.pdf

lainnya dilakukan berdasarkan norma-norma adat yang berlaku dalam masyarakat hukum adat.⁸

Diketahui saat ini lahan pertanahan baik untuk pemukiman ataupun lahan untuk pertanian semakin tahun semakin berkurang, diiringi dengan pertumbuhan masyarakat yang semakin meningkat sehingga hal ini memicu munculnya perselisihan yang mengakibatkan terjadinya sengketa tanah. Sengketa tanah adat yang terjadi di tengah masyarakat salah satu penyebabnya ialah ketiadaan sertifikat tanah sehingga lemah di mata hukum formal meskipun telah dikuasai secara turun-temurun. Hal ini juga menjadi penyebab terjadinya pengakuan dari beberapa orang terhadap kepemilikan tanah adat, yang kemudian menjadi suatu permasalahan di tengah-tengah kehidupan masyarakat adat itu sendiri yang dapat merusak tatanan sosial yang hidup di tengah masyarakat, seperti pecahnya hubungan antar keluarga atau kelompok adat. Bukan hanya itu tingginya individualisme dan kurangnya kesadaran mengenai adat dari generasi yang tidak lagi memahami, menghargai, dan sering kali mengabaikan aturan atau hukum adat yang selama ini berlaku. Oleh karena itu sengketa tanah adat menjadi suatu persoalan yang rumit dan penuh tantangan karena menyangkut dua rezim hukum yaitu hukum adat dan hukum positif yang berlaku secara nasional.

Upaya untuk menyelesaikan sengketa tanah, dibutuhkan adanya kebijakan yang tepat serta pelaksanaan yang terarah dalam hal pengaturan dan pengelolaan pertanahan, terutama yang menyangkut aspek kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah, termasuk juga Langkah-langkah yang dilakukan untuk menangani permasalahan tanah yang muncul di kemudian hari. Dalam hukum adat yang memiliki kewenangan mengatur dan menjaga tanah adat seperti tanah

⁸ <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56232/1/RIZKA%20AULIA%20PUSPITA%20-%20FSH.pdf>

ulayat/tanah suku yaitu pemimpin adat yang sering dikenal dengan sebutan tokoh pemangku adat,sesuai dengan peraturan atau norma adat yang berlaku di suatu wilayah.pemangku adat di setiap daerah itu memiliki gelar yang berbeda dengan bentuk dan tata cara peraturan pelaksanaan hukum adat yang berbeda pula,sesuai dengan peraturan yang telah biasa dilakukan secara turun-temurun oleh nenek moyang terdahulu.

Sehubungan dengan judul Proposal ini dapat di sebutkan beberapa tokoh pemangku adat di desa kenegerian cengar,kecamatan Kuantan Mudik,Kabupaten Kuantan Singingi,terdapat 7 orang pemimpin adat di setiap sukunya anatara lain: Datuk Nyato dari suku Paliang Godang,Datuk Mongguang dari Paliang Ketek,Datuak Rajo Dubalang dari suku Melayu Mudiak,Datuk Sinaro dari suku Melayu Tongah,Datuk Malin Marajo dari Suku Melayu Ulak,Datuk Rajo Melayu dari suku Pisang Kolek,Datuk Paduko Sanso dari suku Domo.dengan sistim kekerabatan yang digunakan oleh masyarakat adat di desa Kenegerian Cengar yaitu matrilineal(sistim kekerabatan garis ibu).yang mana identitas keluarga,suku,warisan termasuk hak atas tanah adat di turunkan dari ibu kepada anak-anaknya,terutama kepada anak perempuan.dan laki-laki memiliki peran sosial sebagai mamak.aturan-aturan adat ini di pegang teguh oleh masyarakat adat khususnya yang berada di desa Kenegerian Cengar.

Datuk Pemangku adat ini memiliki kewenangan dan peran sosial yang tinggi,salah satu kewenangan dari datuk adat yaitu memberikan izin kepada anggota masyarakat untuk mengelola atau membuka lahan tanah serta menyelesaikan sengketa tanah adat.hukum adat berasal dari hukum yang hidup secara turun-temurun dan bukan dari negara,namun tetap diakui secara hukum formal.Eksistensi hukum adat yang diakui dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang

hak asasi manusia khususnya pasal 6 ayat (1) yang berbunyi —dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus di perhatikan dan di lindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah. Dapat diketahui bahwa masyarakat adat dapat menjadikan hukum adat sebagai prasarana untuk memenuhi —hak adat mereka yang harus di lindungi keberadaannya baik itu oleh hukum, pemerintah, maupun masyarakat agar adat dan budaya mereka tetap terjaga.⁹

Pada kenyatannya, persoalan pertanahan menjadi isu yang dihadapi oleh berbagai kalangan masyarakat. konflik atas tanah terus menjadi topik yang aktual dan kerap terjadi dari waktu ke waktu. sengketa tanah timbul karena berbagai alasan salah satunya mengenai status kepemilikan seperti sengketa atas tanah tentang pengalihan hak atas tanah suku di desa seberang cengar, kecamatan Kuantan mudik, kabupaten Kuantan singingi. antara penggugat Suriati dan tergugat zulinar. Penggugat yang bernama suriati merupakan cucu Wanita dari saudara nenek tergugat bernama samsurit yang mempunyai sebidang tanah beserta bangunan berupa rumah diatasnya yang merupakan tanah soko dari suku melayu ulak yang merupakan harta pusaka tinggi kaum penggugat. yang terletak di desa seberang cengar, kecamatan Kuantan mudik, kabupaten Kuantan singingi. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan nenek joda
- Sebelah selatan dengan nenek urai
- Sebelah barat dengan timah jani
- Sebelah timur berbatasan langsung dengan jalan kampung

⁹ Yudha Eka putra, *Transaksi Tanah Adat di Desa Tebat Benawah Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagaralam* (Skripsi, universitas Sriwijaya Palembang, 2021).

Tanah tersebut berasal dari nenek rambia yang berasal dari suku melayu ulak,lalu diwariskan pada satu-satunya anak laki-laknya yang bernama bahari.setelah menikah dengan seorang perempuan dari suku pisang kolek ,bahari memiliki seorang anak perempuan.karena menganut sistim kekerabatan matrilineal,maka anak bahari mengikuti suku ibunya ,yaitu suku pisang kolek.Pada tahun 1995 bahari meninggal dunia dan secara otomatis anak perempuan bahari yang bernama zulinar Tinggal di rumah peninggalan ayahnya tersebut,namun dikarenakan zulinar bersuku pisang kolek maka menurut suriati yang merupakan penggugat menjelaskan bahwa berdasarkan hukum adat, tanah beserta rumah yang di tempati zulinar tidak bisa di warisi olehnya karena tanah yang merupakan tanah suku pusaka tinggi tersebut tidak bisa beralih pada orang yang menganut suku lain.

Pada awalnya bahari masih bisa menempati rumah peninggalan dari ibunya yaitu nenek rambia karena meskipun bahari seorang laki-laki namun ia tetap bersuku melayu ulak,dan memiliki hak atas tanah suku tersebut.namun seiring waktu berjalan meskipun anak bahari perempuan tetapi ia tidak mewarisi suku dari bahari dan dianggap tidak memiliki hak atas tanah tersebut.oleh karna itulah penggugat yaitu suriati merasa lebih berhak atas tanah suku tersebut dikarenakan ia merupakan cucu dari saudara nenek rambia yang juga mewarisi suku melayu ulak.Atas dasar yang di sebutkan diatas maka suriati mengugat tanah tersebut kepada pemangku adat agar haknya segera diberikan dan mendapatkan keadilan atasnya.berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas bagaimana proses pengalihan hak atas tanah suku anantara penggugat dengan tergugat dan akan penulis sajikan dalam bentuk skripsi dengan judul —tinjauan yuridis tentang pengalihan hak atas tanah suku di desa seberang cengar,kecamatan Kuantan mudik,.kabupaten Kuantan singingi.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana proses pengalihan hak atas tanah suku di desa Seberang Cengar,Kecamatan Kuantan Mudik,Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Bagaimana peran pemangku adat dalam menjaga hak atas tanah suku di desa seberang Cengar,Kecamatan Kuantan Mudik,Kabupaten Kuantan Singingi?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah digagaskan maka tujuan yang ingin di capai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk menegetahui proses pengalihan hak atas tanah suku di desa Seberang Cengar,Kcamatan Kuantan Mudik,Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui pertimbangan pemangku adat mengenai pengalihan hak atas tanah suku di desa Seberang Cengar,Kecamatan Kuantan Mudik,Kabupaten Kuantan Singingi .

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan laporan skripsi tentang relevansi hukum adat terhadap penyelesaian sengketa tanah adat/suku di desa Seberang Cengar,Kecamatan Kuantan Mudik,Kabupaten Kuantan Singingi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penulis berharap dengan adanya penulisan ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran yang dapat bermanfaat bagi penambah wawasan terhadap masyarakat adat khususnya mengenai proses pengalihan hak atas tanah adat di

desa Seberang Cengar,Kecamatan Kuantan Mudik,Kabupaten Kuantan Singingi menurut perspektif hukum perdata dan hukum adat.

2. Manfaat praktis

Penulis berharap dengan adanya penulisan laporan skripsi ini Dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dan sebagai masukan bagi masyarakat,dan juga dapat digunakan sebagai referensi mahasiswa kedepannya dalam penelitian maupun kajian serta perbandingan bagi penulis lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam.

E. Kerangka teori

Dalam kerangka teori ini penulis menggunakan beberapa teori yang menjadi titik tolak atau landasan berfikir dalam memecahkan atau menyoroti masalah yang penulis teliti.adapun teori-teori yang penulis gunakan untuk memecahkan masalah pada penelitian ini yaitu,

1. Teori Hukum Perdata

Dalam tatanan hukum yang berlaku di Indonesia, masalah yang berkaitan dengan tanah masuk dalam kategori hukum perdata, yang lebih spesifik dalam ruang lingkup hukum benda. Hukum perdata sendiri berfokus pada pengaturan hubungan antar individu atau badan hukum terkait dengan hak-hak mereka, seperti kepemilikan, penguasaan, penggunaan, serta proses alih hak atas tanah. Dalam hal ini, ada beberapa konsep dasar yang menjadi landasan teori hukum perdata mengenai tanah, di antaranya adalah hak kebendaan, prinsip pemisahan horizontal, dan prinsip publikasi yang harus diikuti dalam setiap transaksi terkait tanah.

Sistim kepemilikan tanah di Indonesia dipengaruhi oleh lebih dari satu aturan hukum diantaranya, hukum perdata peninggalan belanda (*Burgerlijk wetboek*) dan hukum adat yang berkembang di masyarakat. kedua sistim ini berjalan bersamaan, tetapi sering kali tidak sejalan dalam penerapannya, sehingga memicu benturan antara aturan resmi negara (hukum perdata) dengan pengakuan masyarakat adat. Dalam sistem hukum perdata tanah dapat dialihkan, dijaminkan, dan diwariskan secara individual.¹⁰

Dalam perspektif hukum perdata, tanah dikualifikasikan sebagai bagian dari benda tidak bergerak (*immovable property*). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) mengkonstruksikan klasifikasi benda ke dalam dua kategori utama, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Berdasarkan ketentuan Pasal 504 KUH Perdata, tanah termasuk dalam kategori benda tidak bergerak karena memiliki karakteristik yang melekat secara permanen pada tempatnya dan tidak dapat dialihkan tanpa menimbulkan perubahan fisik atau kerusakan pada substansinya.¹¹ Dalam sistem hukum positif Indonesia, penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) telah menandai pergeseran mendasar dalam cara pandang terhadap tanah. UUPA tidak lagi memposisikan tanah semata-mata sebagai objek hak milik dalam ranah privat, melainkan juga sebagai bagian dari sumber daya alam yang mengandung dimensi sosial, kultural, dan ekonomi. Oleh karena itu, analisis hukum pertanahan di Indonesia tidak hanya didasarkan pada konsep-konsep hukum perdata Barat (KUH Perdata), tetapi juga mengacu pada

¹⁰ Muhammad Fauzan, *Konflik penguasaan tanah antara masyarakat adat dan negara*, vol.26, no.1, 2019, hlm.89-108.

¹¹ Pasal 504 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesië*).

sistem hukum agraria nasional yang bersumber dari nilai-nilai hukum adat dan prinsip-prinsip yang berciri khas Indonesia.¹²

a) Hak Kebendaan

Hak kebendaan merujuk pada hak yang memberikan wewenang langsung atas suatu benda dan hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun, yaitu berlaku untuk semua pihak (*erga omnes*). Dalam hal ini, untuk tanah, hak kebendaan meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai, yang semua itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Yang mana hak kebendaan atas tanah memberikan perlindungan hukum yang jelas dan memastikan kepastian status kepemilikan, serta dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman atau utang.¹³

b) Asas Pemerintahan Horizontal

Dalam hukum perdata yang berlaku di negara-negara Barat (seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW), terdapat prinsip *accessie*, yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang terhubung atau melekat pada tanah akan menjadi bagian dari hak milik pemilik tanah tersebut. Namun, berbeda dengan prinsip ini, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) di Indonesia mengadopsi asas pemisahan horizontal, yang menyatakan bahwa bangunan dan tanaman tidak serta-merta menjadi milik pemilik tanah, meskipun secara fisik berada di atas tanah tersebut. Asas pemisahan horizontal bertujuan

¹² Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 1 ayat (1).

¹³ <https://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/201303262718521985/5.pdf>

untuk membedakan antara kepemilikan tanah dengan kepemilikan atas bangunan atau tanaman yang ada di atasnya, sehingga keduanya dianggap sebagai objek yang terpisah dalam hal hak kepemilikan.¹⁴ prinsip ini memungkinkan adanya fleksibilitas dalam pemanfaatan tanah, khususnya dalam konteks perjanjian sewa atau hak guna bangunan.

c) Asas publisitas

Asas publisitas mengharuskan agar setiap hak atas tanah dicatat dan diumumkan secara resmi, sehingga pihak ketiga dapat mengetahuinya dengan jelas. Pelaksanaan prinsip ini dilakukan melalui sistem pendaftaran tanah yang dijalankan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Prinsip publisitas diterapkan melalui mekanisme pendaftaran hak atas tanah, dengan tujuan memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi pemilik hak tersebut. Oleh karena itu, pemilik hak atas tanah wajib melakukan pendaftaran agar haknya resmi diakui oleh pemerintah dan memperoleh perlindungan hukum yang kuat.¹⁵

Dalam teori hukum perdata hal penting lainnya ialah asas itikad baik (*goede trouw*). Prinsip ini berlaku dalam semua hubungan hukum perdata, termasuk dalam urusan yang berkaitan dengan tanah. Artinya, setiap pihak yang terlibat dalam transaksi tanah harus bertindak dengan kejujuran, menghindari tindakan yang merugikan pihak lain, serta tidak menyembunyikan informasi penting yang dapat memengaruhi keabsahan perjanjian. Apabila terbukti salah satu pihak berperilaku

¹⁴ Achmad Chulaemi, *Hukum Agraria: Perkembangan Macam-Macam Hak Atas Tanah dan Pemindahannya*, (Semarang: FH UNDIP, 2014), hlm. 87.

¹⁵ Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah* (2011), hlm. 24.

mdengan itikad buruk, seperti menjual tanah yang sedang dalam sengketa atau sudah dijual kepada orang lain, maka transaksi tersebut bisa dibatalkan secara hukum. Dengan demikian, meskipun hukum pertanahan di Indonesia telah mengalami perkembangan tersendiri melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) beserta peraturan pelaksanaannya, dasar hukum perdata tetap menjadi fondasi utama dalam memahami hubungan hukum antara para pihak terkait pengelolaan dan penggunaan tanah.¹⁶

Dalam kajian hukum perdata yang berkaitan dengan pertanahan, hubungan hukum antara subjek hukum, baik perseorangan maupun badan hukum, dengan tanah sebagai objek hukum memiliki peranan penting. Hubungan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang diakui serta dilindungi oleh hukum. Pemahaman ini menjadi dasar dalam menentukan legalitas penguasaan tanah berdasarkan hak tertentu, seperti hak milik, hak guna bangunan, maupun hak pakai. Dalam teori hukum perdata klasik, penguasaan tanah harus didasarkan pada kepemilikan yang sah menurut hukum. Namun, dalam hukum agraria Indonesia, penguasaan tanah tidak hanya dibuktikan melalui sertifikat, tetapi juga dapat dilihat dari penguasaan fisik berupa pengelolaan dan pemanfaatan tanah secara nyata. Oleh karena itu, teori hubungan hukum atas tanah penting untuk menilai apakah suatu tindakan terhadap tanah memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan.¹⁷ Pengakuan hak atas tanah tidak semata-mata berdasarkan dokumen kepemilikan resmi saja, tetapi juga bisa diperoleh melalui penguasaan tanah yang berlangsung secara terus-menerus, terbuka, dan tanpa adanya gangguan dari pihak lain.¹⁸

¹⁶ Ibid

¹⁷ Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 84.

¹⁸ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2009, hlm. 98.

Selain itu, ada pula teori mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang sering diterapkan dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, setiap tindakan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian pada pihak lain mengharuskan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam praktiknya, teori ini digunakan untuk menuntut ganti rugi terkait dengan penyerobotan tanah, kerusakan batas tanah, penguasaan tanah tanpa hak, atau penerbitan sertifikat ganda oleh pihak yang tidak berwenang. Sebagai contoh, jika seseorang menguasai tanah milik orang lain tanpa izin, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena telah melanggar hak-hak keperdataan orang lain.¹⁹hal ini menyebutkan bahwa prinsip-prinsip hukum perdata tetap berlaku untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak keperdataan atas tanah.

Dalam hal pemanfaatan tanah oleh pihak ketiga, hukum perdata juga mengatur tentang kontrak sewa-menyewa (*huur overeenkomst*) sebagaimana tertuang dalam Pasal 1548 KUH Perdata. Kontrak ini merupakan kesepakatan di mana satu pihak berjanji untuk memberikan hak penggunaan suatu barang kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa pembayaran uang. Dalam praktiknya, penyewaan tanah bisa dilakukan untuk berbagai keperluan, seperti pertanian, kegiatan komersial, maupun penggunaan sementara oleh pemerintah demi kepentingan umum. Namun, penting untuk diingat bahwa apabila masa sewa tanah melebihi dua tahun, perjanjian tersebut harus dibuat secara tertulis dan biasanya memerlukan akta dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) agar memiliki kekuatan hukum yang jelas dan dapat menghindari perselisihan di masa mendatang.²⁰

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 72.

²⁰ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1548-kuh-perdata-lt62b53bd7e3cc0/>

2. Teori Hukum Agraria

Pengakuan atas tanah adat dalam hukum agraria nasional terdapat dalam UUPA 1960 pasal 3 yang menyatakan — pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat hukum adat masih diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan pelaksanaannya sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, serta tidak bertentangan dengan undang-undang.²¹ Dari pasal ini, lahir beberapa prinsip yaitu hak ulayat diakui, tetapi pengakuannya bersyarat, kemudian eksistensi hak ulayat harus dibuktikan secara nyata dan pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional.

Hak-hak masyarakat adat dalam teori agraria menyatakan bahwa hak ulayat memberikan kewenangan pada masyarakat hukum adat untuk mengatur dan memimpin penggunaan tanah wilayahnya dimana hak tersebut meliputi:

1. Hak menguasai

Hak Menguasai dari Negara (HMN) dan hak masyarakat adat atas tanah pada dasarnya merupakan relasi antara kewenangan publik negara dengan hak komunal yang bersifat historis, sosial, dan kultural. Melalui Pasal 2 dan Pasal 3 UUPA 1960, negara menempatkan dirinya sebagai pemegang kewenangan tertinggi dalam mengatur sumber daya agraria, namun sekaligus memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya sepanjang masih hidup dan selaras dengan kepentingan nasional. Dengan demikian, HMN bukanlah suatu bentuk kepemilikan tanah oleh negara, melainkan otoritas mengatur agar pemanfaatan tanah diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran

²¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Pasal 3.

rakyat, termasuk melindungi sistem penguasaan tanah adat yang telah berlangsung turun-temurun.

Dalam kerangka tersebut, hak ulayat tidak berdiri secara terpisah dari sistem hukum nasional, tetapi beroperasi di dalam batasan yang ditetapkan oleh HMN. Negara memiliki kewajiban moral dan yuridis untuk mengakui, menghormati, dan mengamankan keberlangsungan hak-hak adat selama hak tersebut tidak menghambat agenda pembangunan, persatuan bangsa, perlindungan lingkungan, maupun kepastian hukum. Pengakuan ini menunjukkan bahwa hukum agraria tidak hendak menghapus pluralisme hukum yang telah lama hidup di masyarakat, tetapi berusaha menempatkannya secara seimbang di bawah satu sistem hukum nasional yang terpadu.

Namun, hubungan ini bersifat dinamis, karena kepentingan masyarakat adat sering kali berhadapan dengan program pembangunan, investasi, dan eksploitasi sumber daya alam yang memanfaatkan legitimasi HMN. Secara teoritis, posisi negara bukan untuk mengabaikan hak ulayat, melainkan untuk menjembatani kepentingan komunal dan kepentingan nasional melalui mekanisme pengaturan, perlindungan, dan pemberdayaan. Negara harus menggunakan HMN untuk memberikan kepastian hukum, mencegah perampasan tanah adat, dan memastikan bahwa segala bentuk pemanfaatan tanah adat dilakukan melalui musyawarah, persetujuan masyarakat, dan pemberian ganti rugi yang layak.

Pada akhirnya, penerapan HMN yang selaras dengan hak masyarakat adat merupakan wujud dari pelaksanaan asas keadilan, asas kemanusiaan, asas keberlanjutan, dan asas fungsi sosial tanah. HMN dan hak ulayat tidak

boleh dipandang sebagai dua konsep yang saling bertentangan, tetapi sebagai dua instrumen hukum yang dapat saling melengkapi dalam mengatur tata kelola agraria secara adil dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan keduanya, hukum agraria Indonesia dapat menjamin bahwa tanah, sebagai sumber kehidupan dan identitas masyarakat adat, tetap terlindungi, sekaligus dapat dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

2. Hak mengatur

Pada prinsipnya, hak mengatur yang melekat dalam Hak Menguasai dari Negara (HMN) merupakan kewenangan publik yang diberikan kepada negara untuk menciptakan ketertiban, kepastian hukum, dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya agraria. Negara bukan pemilik tanah, tetapi memiliki otoritas normatif untuk menetapkan peraturan, batasan, tata guna, serta mekanisme hubungan hukum antara orang—termasuk masyarakat hukum adat—dengan tanah. Dalam kerangka hukum agraria Indonesia, hak mengatur ini berfungsi sebagai instrumen yang menjaga agar pemanfaatan tanah berlangsung sesuai asas kemakmuran rakyat, fungsi sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

Pada saat yang sama, keberadaan masyarakat adat dengan hak ulayatnya diakui oleh UUPA 1960 sepanjang masih ada secara nyata dan selaras dengan kepentingan nasional. Artinya, hak masyarakat adat bukan sekadar fenomena historis atau kultural, tetapi bagian integral dari sistem hukum agraria yang harus dihormati. Dalam hubungan ini, hak mengatur negara tidak boleh digunakan untuk menghapus, mengurangi, atau meminggirkan hak ulayat, melainkan harus dipandang sebagai alat untuk

mengamankan keberlangsungan dan ketertiban penguasaan tanah adat. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa komunitas adat dapat tetap mengelola tanah adatnya sesuai nilai, struktur sosial, dan aturan adatnya, selama tidak bertentangan dengan norma hukum nasional.

Dengan demikian, hak mengatur negara dan hak ulayat masyarakat adat bukan dua konsep yang saling meniadakan, tetapi dua pilar yang harus dipadukan secara harmonis. Negara melalui hak mengaturnya menetapkan batas, standar, dan mekanisme perlindungan terhadap tanah adat, sedangkan masyarakat adat mempertahankan penguasaan tradisionalnya yang mencerminkan identitas, kedaulatan komunal, serta hubungan spiritual dengan tanah. Ketika keduanya bekerja secara seimbang, lahirlah sistem agraria yang memberikan kepastian hukum, keadilan sosial, serta ruang hidup yang layak bagi masyarakat adat.

mengatur sering menghadapi tantangan, seperti ekspansi pembangunan, investasi, dan konversi lahan yang berpotensi mengabaikan hak ulayat. Karena itu, idealnya hak mengatur digunakan untuk menjaga keseimbangan—bukan sebagai alat dominasi—dengan memastikan bahwa setiap keputusan pemanfaatan tanah adat dilakukan melalui musyawarah, persetujuan masyarakat, dan pemberian kompensasi yang pantas serta tidak merugikan komunitas adat. Melalui cara inilah tujuan besar UUPA, yaitu menciptakan keadilan agraria yang menyeluruh, dapat diwujudkan.

Secara keseluruhan, hak mengatur negara hanya dapat dipandang sah dan bermakna apabila dijalankan untuk melindungi, memberdayakan, dan memperkuat posisi masyarakat adat dalam penguasaan tanah adat, bukan sebaliknya. Implementasi hak mengatur yang etis dan konstitusional akan

menghasilkan tata kelola agraria yang adil, inklusif, dan selaras dengan nilai-nilai persatuan bangsa dan kesejahteraan bersama.

3. Hak memanfaatkan

Secara keseluruhan, hak memanfaatkan yang merupakan bagian dari Hak Menguasai dari Negara (HMN) menjadi instrumen fundamental yang memastikan bahwa seluruh pemanfaatan tanah di Indonesia berjalan sesuai tujuan konstitusional, yaitu sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam kerangka ini, negara tidak bertindak sebagai pemilik tanah, melainkan sebagai pengatur dan penjaga agar setiap pemanfaatan tanah — baik oleh negara, individu, badan hukum, maupun komunitas adat — memberikan manfaat yang adil, berkelanjutan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi generasi masa kini maupun yang akan datang.

Di sisi lain, masyarakat adat memiliki hak ulayat yang memberi mereka wewenang untuk memanfaatkan tanah adat secara komunal berdasarkan norma adat yang hidup dan dipraktikkan secara turun-temurun. Pemanfaatan tanah adat oleh masyarakat adat bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi mencerminkan identitas, sistem sosial, dan keseimbangan ekologis. Karena itu, hak memanfaatkan bagi masyarakat adat tidak dapat disamakan dengan hak memanfaatkan dalam konteks hak individual, sebab tanah adat menyatu dengan struktur kehidupan dan kelangsungan komunitas.

Dalam hubungan antara hak memanfaatkan negara dan hak memanfaatkan masyarakat adat, UUPA 1960 menegaskan bahwa keberadaan hak ulayat tetap diakui sepanjang masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional serta peraturan yang lebih

tinggi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara berkewajiban menghormati dan melindungi hak masyarakat adat, tetapi tetap memiliki otoritas untuk mengatur batas pemanfaatannya agar tetap berada dalam kerangka hukum nasional. Dengan demikian, hak memanfaatkan negara harus diarahkan bukan untuk mengurangi atau menghapus hak masyarakat adat, melainkan untuk memastikan bahwa pemanfaatan tanah adat berlangsung secara tertib, berkeadilan, dan tidak membuka ruang bagi penyalahgunaan, perampasan, atau konflik agraria.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hak memanfaatkan negara dan hak memanfaatkan masyarakat adat bukan dua konsep yang saling bertentangan, tetapi dua instrumen yang harus berjalan berdampingan. Negara, melalui kewenangan memanfaatkannya, harus menjamin keberlanjutan pemanfaatan tanah adat sesuai nilai-nilai adat, mencegah intervensi yang merugikan komunitas adat, dan memastikan bahwa setiap penggunaan tanah adat oleh pihak lain dilakukan dengan persetujuan masyarakat adat serta memberikan manfaat yang setimpal. Ketika dua komponen ini dipadukan secara benar, barulah tercapai sistem agraria yang adil, inklusif, dan sesuai dengan tujuan UUPA, yakni menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat adat sebagai pemilik otoritas asli atas tanah adatnya.²²

²² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2013), hlm. 214.

3. Teori Hukum Adat

Tanah suku atau tanah ulayat merupakan tanah yang dimiliki secara bersama oleh masyarakat hukum adat. Kepemilikan tanah tersebut tidak dimiliki oleh individu, melainkan menjadi hak bersama seluruh anggota masyarakat adat. Oleh karena itu, penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah ulayat dilakukan berdasarkan aturan adat, norma sosial, serta kepentingan bersama yang diwariskan secara turun-temurun.

Hak ulayat dapat dipahami sebagai hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan wilayah yang mereka kuasai, sehingga masyarakat adat memiliki kewenangan untuk mengatur dan memanfaatkan tanah tersebut demi kepentingan bersama. Dengan demikian, tanah ulayat tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan tanah secara fisik, tetapi juga memiliki hubungan sejarah, sosial, dan budaya yang erat dengan kehidupan masyarakat adat.

Melalui hak ulayat, masyarakat adat berwenang menentukan siapa yang dapat menggunakan tanah, bagaimana tanah dimanfaatkan, serta aturan yang harus dipatuhi oleh pihak luar. Kewenangan tersebut dijalankan berdasarkan prinsip keadilan adat dan keseimbangan agar pemanfaatan tanah tetap terjaga dan tidak merusak kehidupan masyarakat adat.

Dengan demikian, tanah ulayat bukan hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga menjadi bagian penting dari identitas budaya dan keberlangsungan hidup masyarakat adat. Tanah tersebut menjadi tempat yang menjaga hubungan antara manusia, lingkungan, dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat.²³

²³ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), hlm. 42.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memberikan dasar hukum yang penting bagi keberlangsungan hak ulayat dalam sistem agraria nasional. Dalam ketentuannya, UUPA menegaskan bahwa negara tetap mengakui keberadaan hak ulayat —sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Frasa ini memiliki makna yang sangat mendalam, karena menunjukkan bahwa pengakuan negara tidak bersifat otomatis, tetapi bergantung pada realitas sosial yang dapat dibuktikan di lapangan.

masyarakat adat bukan sekadar kelompok sosial biasa, melainkan satu kesatuan yang hidup, dinamis, dan memiliki sistem hukum internal yang mengatur kehidupannya. Selama masyarakat adat itu masih melestarikan adat istiadatnya, struktur kepemimpinannya masih berfungsi, dan norma adat tetap menjadi pedoman, maka keberadaan dan kewenangannya harus diakui.

Dari prinsip ini dapat dipahami bahwa hak ulayat tetap berlaku apabila tiga unsur utama masih terpenuhi:

1. Masyarakat adat masih berfungsi.

Artinya, komunitas adat tersebut masih hidup sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki ikatan sosial, budaya, dan teritorial. Mereka masih menjalankan adat, tradisi, dan mekanisme internal dalam kehidupan sehari-hari.

2. Struktur kelembagaan adat masih ada.

Keberadaan pemimpin adat, lembaga adat, atau pranata adat lainnya menjadi bukti bahwa masyarakat adat masih memiliki sistem otoritas yang mampu mengatur wilayahnya. Tanpa struktur ini, hak ulayat sulit dijalankan karena tidak ada pihak yang diberi kewenangan untuk memutuskan atau mengatur pemanfaatan tanah.

3. Tanah adat masih diatur dengan hukum adat.

Hak ulayat baru dapat dikatakan —masih adal apabila tanah adat tersebut benar-benar masih digunakan, diatur, dan dikelola sesuai norma adat—misalnya pengaturan mengenai siapa yang boleh mengolah tanah, batas-batas wilayah ulayat, larangan, sanksi adat, atau mekanisme pemanfaatan bagi pendatang.

Dalam perspektif hukum adat, tanah tidak pernah dipandang semata-mata sebagai benda ekonomi yang dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan secara bebas. Kedudukan tanah jauh melampaui aspek materil karena tanah merupakan bagian integral dari identitas kelompok masyarakat adat. tanah bagi masyarakat adat adalah bagian dari tubuh masyarakat itu sendiri.yang bermakna bahwa hubungan antara masyarakat adat dengan tanahnya bersifat organik, bukan sekadar hubungan kepemilikan hukum. Tanah dipahami sebagai ruang hidup, sumber kehidupan, dan simbol keterikatan spiritual antara masyarakat dengan leluhur mereka.

Makna tanah bagi masyarakat adat tidak bisa diukur dari nilai ekonomi atau harga pasar, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari sejarah kolektif dan keberlangsungan eksistensi kelompok adat itu sendiri. Karena itu, ketika tanah ulayat hilang atau berpindah ke pihak luar, hal tersebut bukan hanya berarti hilangnya sebidang lahan, tetapi juga hilangnya sebagian dari jati diri komunitas adat. Dalam banyak komunitas adat di Indonesia, tanah merupakan bukti keberadaan suatu suku sejak masa leluhur, tempat berlangsungnya ritus keagamaan, ruang sosial untuk berinteraksi, dan simbol kehormatan kelompok. Oleh sebab itu, tanah ulayat seringkali dianggap sebagai nyawa sosial dari masyarakat adat.

Oleh karena itu, masyarakat adat memiliki komitmen kuat untuk mempertahankan tanah ulayat sebagai warisan leluhur yang harus dijaga keberadaannya. Tanah diwariskan bukan hanya sebagai aset, tetapi sebagai amanah yang dititipkan oleh generasi terdahulu kepada generasi berikutnya. Kesadaran kolektif ini membuat masyarakat adat memiliki aturan-aturan adat (hukum adat) yang mengatur dengan ketat bagaimana tanah tersebut dapat dimanfaatkan, siapa yang berhak menguasai, serta dalam kondisi apa tanah dapat dilepaskan kepada pihak lain. Setiap pelanggaran terhadap aturan adat mengenai tanah tidak hanya dianggap melanggar norma sosial, tetapi juga dianggap mencederai hubungan spiritual dengan para leluhur.

Selain mempertahankan tanah sebagai warisan leluhur, masyarakat adat juga menjaga tanah ulayat agar tidak jatuh ke pihak luar yang tidak memiliki hubungan genealogis maupun sosial dengan suku tersebut. Ketakutan terbesar masyarakat adat bukan sekadar kehilangan tanah secara fisik, tetapi hilangnya kontrol atas ruang hidup yang telah membentuk identitas mereka selama berabad-abad. Dalam banyak tradisi adat, kehilangan tanah dianggap sebagai aib yang meruntuhkan martabat suku. Karena itu, tindakan-tindakan seperti menjual tanah ulayat tanpa persetujuan adat sering dianggap sebagai pelanggaran berat dan dapat dikenai sanksi adat.

Lebih jauh, tanah juga dipandang sebagai simbol kehormatan suku. Besarnya wilayah ulayat sering kali mencerminkan kekuatan, kebesaran, dan penghormatan yang dimiliki oleh suatu masyarakat adat. Tanah menjadi lambang eksistensi yang membedakan satu suku dengan suku lain. Di banyak daerah adat, status sosial pemimpin adat atau ninik mamak bergantung pada kemampuan mereka menjaga dan mengelola tanah ulayat, karena tanah merupakan sumber legitimasi

kepemimpinan adat. Hal ini menunjukkan bahwa tanah tidak hanya memiliki makna sosial, tetapi juga makna politis dan simbolik yang sangat kuat.

Dengan demikian, pemahaman tentang tanah dalam hukum adat tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial, nilai-nilai budaya, dan sistem kepercayaan masyarakat adat. Tanah bukan sekadar objek hukum, tetapi entitas hidup yang menjadi pusat kehidupan komunal. Inilah sebabnya mengapa hukum adat memberikan perlindungan sangat kuat terhadap tanah ulayat dan mengatur pengelolaannya secara kolektif, bukan individual. Perlindungan ini bertujuan menjaga kesinambungan identitas, martabat, dan keberadaan masyarakat adat agar tidak hilang oleh perkembangan zaman atau tekanan dari pihak luar.²⁴

Prinsip dasar hukum adat menekankan bahwa tanah suku atau tanah ulayat bukan sekadar objek ekonomi, melainkan merupakan warisan leluhur yang harus dijaga keberlangsungannya. Hal ini berarti tanah tersebut memiliki nilai historis, sosial, dan kultural yang melekat pada identitas masyarakat adat. Oleh karena itu, tanah suku tidak dapat dialihkan atau dijual untuk kepentingan pribadi, karena kepemilikannya bersifat kolektif dan tunduk pada aturan adat yang berlaku. Tanah ulayat tidak dapat dipindahtangankan secara bebas karena bukan merupakan hak perseorangan, melainkan hak kolektif masyarakat adat. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pengelolaan tanah ulayat selalu mempertimbangkan kepentingan seluruh komunitas, bukan individu semata. Dengan demikian, setiap keputusan mengenai tanah suku harus melalui musyawarah adat, melibatkan pemimpin dan anggota masyarakat, serta memperhatikan keberlanjutan bagi generasi berikutnya. Sistem pengaturan ini mencerminkan nilai-nilai

²⁴ <https://fh.unpatti.ac.id/eksistensi-hak-ulyat-masyarakat-hukum-adat-dalam-sistem-hukum-nasional/>

kebersamaan, rasa tanggung jawab antaranggota suku, dan penghormatan terhadap tradisi serta warisan leluhur yang menjadi fondasi eksistensi masyarakat adat.²⁵

F. Kerangka Konseptual

- 1. Tinjauan Yuridis** adalah suatu kegiatan atau proses di mana seseorang mempelajari secara teliti dan hati-hati suatu permasalahan, pandangan, atau pendapat tertentu dengan tujuan untuk memahaminya dari sudut pandang hukum.²⁶
- 2. Pengalihan Hak** adalah suatu proses hukum yang menyebabkan perpindahan hak atas suatu objek baik yang bersifat bergerak ataupun tidak bergerak dari satu pihak ke pihak lain. proses ini dapat terjadi karena berbagai alasan yang sah menurut hukum, seperti transaksi jual beli, pemberian hibah, pewarisan, penukaran, maupun perjanjian lainnya.²⁷
- 3. Tanah suku** adalah tanah yang diwariskan secara turun-temurun menurut adat, biasanya melalui garis keturunan ibu, dan pada umumnya tidak boleh dijual karena dianggap sebagai warisan keluarga yang sacral, Tanah ini dimiliki secara bersama oleh para ahli waris dalam satu garis keturunan tertentu dan penggunaannya diatur berdasarkan aturan adat yang berlaku di daerah tersebut.²⁸
- 4. Desa Seberang Cengar**, Kecamatan Kuantan Mudik.
- 5. Kabupaten kuantan singingi**

²⁵ <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20147939&lokasi=lokal>

²⁶ <http://repository.ulb.ac.id/565/3/BAB%20II.pdf>

²⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2014), hlm. 29.

²⁸ Reni Marlina, *Struktur Kekerabatan dan Pembagian Warisan dalam Adat Limo Koto Kabupaten Kampar*, Jurnal Sosiologi Reflektif, Vol. 17, No. 2, 2023.

G. Metode Penelitian

untuk memperoleh data yang konkrit dan sinkron dengan permasalahan yang penulis angkat, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum sosiologis atau yang juga dikenal dengan istilah penelitian hukum empiris. Pendekatan ini digunakan untuk memahami hukum dalam konteks sosialnya, bukan sekadar dari sisi normatif atau peraturan tertulis semata. Fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk menelaah secara langsung bagaimana proses pengalihan hak atas tanah adat yang terjadi di Desa Seberang Cengar, yang terletak di Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat observasional, di mana peneliti melakukan kegiatan lapangan secara langsung guna mengamati dan mengkaji fenomena hukum yang berlangsung di masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara, yang memungkinkan peneliti mendapatkan informasi langsung dari para pihak yang terlibat dalam proses pengalihan hak atas tanah adat tersebut. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai praktik hukum adat di lapangan serta dinamika sosial yang melatarbelakangi terjadinya pengalihan hak tersebut.

b. Objek penelitian

Didalam objek penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan tujuan tertentu mengenai suatu hal yang akan dibuktikan secara objektif untuk mendapatkan tujuan tertentu untuk mendapatkan data sesuai kegunaan dan tujuan tertentu. adapun objek penelitian yang penulis teliti adalah analisis

tentang pengalihan hak atas tanah suku di desa seberang cengar,kecamatan Kuantan mudik,kabupaten Kuantan singingi.

c. Lokasi penelitian

Sesuai dengan judul peneliti,maka penelitian ini sepenuhnya dilakukan di wilayah hukum tempat proses pengalihan hak atas tanah yang terjadi yaitu di desa koto cengar,kecamatan kuantan mudik,kabupaten Kuantan singingi.

d. Populasi dan sampel

Populasi merupakan seluruh objek yang akan diteliti dan memiliki karakteristik yang sama. Berkaitan dengan judul penelitian ini, maka populasi dan sampel yang digunakan adalah sebagai berikut:

Dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan beberapa responden dengan metode *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria atau syarat tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Artinya, peneliti secara langsung memilih siapa saja yang dijadikan sampel karena adanya pertimbangan khusus. Oleh karena itu, pemilihan sampel tidak dilakukan secara acak, melainkan ditentukan oleh peneliti sendiri. Untuk lebih jelasnya, data mengenai sampel yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 1.1**Populasi dan sampel penelitian**

No.	Responden	Populasi	Sampel	presentase
1	Kepala desa seberang cengar	1 orang	1 orang	100%
2	Kepala suku melayu ulak datuk malin Marajo	1 orang	1 orang	100%
3	Kepala suku pisang kolek datuk rajo Melayu	1 orang	1 orang	100%
	Jumlah	3 orang	3 orang	100%

e. Sumber data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh penulis melalui proses wawancara yang dilakukan terhadap responden yang dipilih sebagai sampel dalam penyusunan skripsi. Teknik wawancara yang diterapkan tidak bersifat kaku atau terbatas pada pertanyaan-pertanyaan tertulis, melainkan bersifat fleksibel dan menyesuaikan dengan situasi serta kondisi saat proses wawancara berlangsung. Selain itu, penulis juga melakukan observasi dengan cara mengamati secara langsung segala hal yang berkaitan dengan objek maupun subjek penelitian.
- b. Data skunder adalah data yang berupa dokumen yang menjadi data pendukung seperti foto dokumentasi dan juga catatan lainnya yang relevan berkaitan dengan masalah yang akan di teliti.

f. Teknik pengumpulan data

metode pengumpulan data yang penulis gunakan didalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1. Wawancara mendalam**,wawancara langsung dengan narasumber yang di pilih berdasarkan beberapa kriteria (purposive sampling)pertanyaan di rumuskan secara bebas untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya mengenai proses pengalihan hak atas tanah suku,permasalahan yang dihadapi,serta penilaian tentang keberhasilan penegakan hukum yang berlaku.
- 2. Studi dokumentasi**,peneliti meneliti mengenai dokumen ataupun Salinan dari sertifikat ataupun dokumen pendukung lainnya yang dapat memberikan informasi yang relevan.
- 3. Observasi lapangan**,observasi terhadap lokasi dan proses penyelesaian,interaksi dengan para pihak serta dengan para tokoh yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa.

g. Analisa data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan menghasilkan data *deskriptif* berdasarkan apa yang diungkapkan oleh responden, baik secara lisan maupun tulisan, serta perilaku mereka yang diamati secara menyeluruh dan menyatu dalam konteksnya.

Data yang telah diperoleh kemudian diolah melalui penelaahan secara logis dan yuridis, dengan menelaah fakta-fakta hukum yang relevan, termasuk pendapat dari para ahli hukum dan artikel dari pengamat yang memiliki keterkaitan dengan fokus kajian penelitian ini. Tujuannya adalah untuk membentuk pemahaman menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti.

Seluruh hasil kajian tersebut kemudian disusun dalam bentuk narasi yang runtut dan mudah dipahami. Kesimpulan penelitian ditarik dengan pendekatan *deduktif*, yaitu proses berpikir dari hal-hal yang bersifat umum menuju pada kesimpulan yang lebih khusus atau spesifik.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Desa Seberang Cengar

Desa Seberang Cengar merupakan salah satu wilayah administratif yang terletak di Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan daerah otonom yang terbentuk pada tahun 1999 melalui pemekaran wilayah dari Kabupaten Indragiri Hulu. Pembentukan daerah otonom tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, mempercepat pembangunan daerah, serta memperluas pelayanan publik bagi masyarakat setempat.

Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, termasuk warga Desa Seberang Cengar, secara sosiokultural merupakan bagian dari komunitas adat Melayu Riau, khususnya Melayu Kuantan Singingi. Identitas budaya masyarakat ini terbentuk melalui proses sejarah panjang di sepanjang aliran Sungai Kuantan yang melahirkan kebudayaan Melayu yang khas. Karakteristik budaya tersebut tercermin dalam sistem kekerabatan, struktur pemangku adat, nilai-nilai keagamaan, serta tradisi dan kesenian lokal yang diwariskan secara turun-temurun.²⁹

Dalam konteks penguasaan dan pemanfaatan ruang hidup, masyarakat adat menerapkan seperangkat aturan adat yang mengatur hubungan mereka dengan tanah, hutan, kebun, sungai, dan berbagai sumber daya alam lainnya. Aturan ini tidak hanya mengatur siapa yang berhak atas suatu wilayah, tetapi juga menetapkan tata cara pemanfaatan yang harus dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan. Pengaturan

²⁹ <https://www.kuansing.go.id/pages/sejarah-singkat-kabupaten-kuantan-singingi>

adat semacam ini dikenal sebagai —hak ulayat atau hak adat, yakni hak kolektif suatu komunitas adat terhadap wilayah tertentu yang telah mereka kuasai dan kelola secara turun-temurun.³⁰

Hak ulayat bukan sekadar konsep kepemilikan, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan sosial komunitas adat dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Pengelolaan sumber daya berdasarkan hak ulayat biasanya berlangsung melalui musyawarah adat, pengawasan oleh pemuka adat, dan penerapan sanksi adat terhadap perilaku yang dianggap melanggar ketentuan. Dengan demikian, keberadaan adat dan lembaga tradisional tidak hanya berfungsi sebagai simbol budaya, tetapi juga sebagai sistem sosial yang hidup dan efektif dalam mengatur tata kelola wilayah serta memelihara harmoni antara manusia dan alam di lingkungan masyarakat tersebut.³¹

Sistem kekerabatan masyarakat di wilayah Kenegerian Cengar berorientasi pada garis keturunan matrilineal, yaitu suatu sistem yang menempatkan garis ibu sebagai dasar penentuan hubungan kekerabatan. yang secara historis telah membentuk struktur sosial dan hubungan antaranggota masyarakat di berbagai wilayah Kuantan Singingi.

Dalam sistem matrilineal, garis keturunan, identitas suku, serta hak-hak tertentu dalam keluarga—termasuk pewarisan nama suku dan posisi dalam kelompok kerabat—diturunkan melalui pihak perempuan. Keanggotaan seseorang dalam suatu suku atau kelompok adat ditetapkan berdasarkan hubungan dengan ibu dan keluarga ibu, sehingga perempuan memiliki kedudukan sentral dalam menjaga kesinambungan genealogis dan adat istiadat.³²

³⁰ Ibid

³¹ <https://ejournal.undana.ac.id/index.php/alj/article/download/21541/8004>

³² Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 146.

Selain itu, sistem kekerabatan matrilineal juga memengaruhi pola tempat tinggal dan relasi sosial. Setelah menikah, pasangan umumnya mengikuti pola matrilineal, yakni tinggal di lingkungan keluarga pihak perempuan. Hal ini memperkuat struktur kekerabatan ibu dan memberikan peran sangat penting bagi perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga serta pengelolaan aset-aset tertentu, terutama yang berkaitan dengan harta pusaka tinggi.

Dengan demikian, penerapan sistem kekerabatan matrilineal tidak hanya mencerminkan karakter budaya yang melekat dalam masyarakat setempat, tetapi juga berfungsi sebagai kerangka normatif dalam mengatur hubungan sosial, pewarisan, dan struktur kekeluargaan di lingkungan masyarakat tersebut.³³

Adat dan lembaga-lembaga tradisional dalam masyarakat setempat masih memegang peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan pengelolaan sumber daya alam. Masyarakat adat umumnya terorganisasi dalam suatu struktur adat yang memiliki hierarki, fungsi, serta mekanisme kerja yang telah terbentuk secara turun-temurun. Struktur ini mencakup kepemimpinan adat, peran-peran kekerabatan, serta perangkat adat lainnya yang berfungsi menjaga keteraturan, menyelesaikan sengketa, dan memastikan keberlanjutan nilai-nilai budaya.³⁴

Desa Seberang Cengar merupakan salah satu kawasan yang masih mempertahankan karakteristik sebagai wilayah adat, di mana hubungan antara masyarakat dengan ruang hidupnya dibentuk oleh ikatan historis, kultural, dan silsilah yang kuat. Sejak masa leluhur, tanah yang menjadi lokasi permukiman masyarakat bukanlah hasil dari proses perolehan modern seperti jual beli atau sertifikasi perseorangan, melainkan merupakan warisan turun-temurun yang diwariskan

³³ <https://jurnal.uir.ac.id/index.php/perspektif/article/view/8765>

³⁴ <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jsi/article/view/6712>

berdasarkan ketentuan adat yang telah disepakati oleh komunitas sejak generasi awal. Sistem pewarisan ini memiliki pola pengaturan yang jelas, karena tanah tidak dialokasikan secara individual semata, tetapi didistribusikan sesuai dengan struktur kesukuan yang sudah mapan.

Pembagian wilayah berdasarkan suku tersebut mencerminkan prinsip-prinsip adat yang mengatur hak ulayat, yakni hak kolektif suatu kelompok kekerabatan atas tanah, hutan, dan ruang hidup lainnya. Setiap suku di Desa Seberang Cengar memiliki batas-batas wilayah tertentu yang diakui secara sosial sebagai bagian dari hak turun-temurunnya. Kepemilikan dan penguasaan tanah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan fisik seseorang di wilayah tersebut, tetapi juga oleh garis keturunan yang menjadi dasar legitimasi adat. Dengan demikian, hubungan masyarakat dengan tanah tidak bersifat individualistik, melainkan komunal, karena tanah dipandang sebagai aset leluhur yang harus dijaga demi keberlanjutan generasi berikutnya.

Pola pemukiman yang terbentuk saat ini merupakan perwujudan dari sistem adat tersebut. Tanah permukiman tidak tumbuh secara acak, tetapi mengikuti logika sosial budaya yang telah diwariskan, sehingga susunan ruang desa secara keseluruhan mencerminkan struktur kesukuan yang ada. Dalam konteks ini, tanah bukan hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai simbol identitas, kesinambungan sejarah, dan legitimasi sosial bagi anggota suku. Oleh karena itu, pengelolaan, pemanfaatan, dan pewarisan tanah di Desa Seberang Cengar tetap dipandu oleh norma adat yang telah mengakar kuat, sehingga keberadaan desa ini mencerminkan keterhubungan antara ruang fisik dengan tatanan sosial budaya masyarakat adat setempat.

Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan di Desa Seberang Cengar tidak terdapat suatu permasalahan yang berhubungan dengan tanah adat karena

Terkait dengan permasalahan sengketa tanah di Desa Seberang Cengar, dapat dipahami bahwa konflik yang muncul tidak semata-mata disebabkan oleh faktor ekonomi ataupun dorongan keserakahan individu. Lebih jauh daripada itu, sengketa tersebut sering kali berakar pada kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep, fungsi, dan mekanisme pengelolaan tanah adat. Ketidaktahuan ini menyebabkan terjadinya kesalahan dalam proses pengalihan hak atas tanah, baik yang berkaitan dengan tempat tinggal maupun lahan-lahan produktif lainnya. Ketidaktepatan dalam memahami prosedur adat, kurangnya dokumentasi yang jelas, serta minimnya sosialisasi mengenai aturan pertanahan adat berkontribusi signifikan terhadap timbulnya klaim-klaim yang saling tumpang tindih. Akibatnya, sengketa tanah menjadi semakin kompleks dan memerlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat legal formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, budaya, serta nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat setempat.

Dengan demikian, Desa Seberang Cengar merupakan contoh wilayah yang memperlihatkan dinamika antara tradisi pertanahan adat dan kebutuhan masyarakat untuk beradaptasi dengan sistem hukum formal. Tinjauan ini menegaskan pentingnya penguatan pemahaman, dokumentasi, dan sosialisasi mengenai tanah adat agar nilai-nilai budaya tetap terjaga sekaligus mampu mengurangi potensi konflik di masa mendatang.

B. Tinjauan Umum Tentang Pengalihan Hak Atas Tanah

Pengalihan hak atas tanah dapat dipahami sebagai suatu tindakan hukum yang menyebabkan perpindahan kepemilikan atau penguasaan hak atas tanah dari satu pihak kepada pihak lainnya. Dalam konteks hukum pertanahan di Indonesia, mekanisme pengalihan hak ini memiliki posisi yang sangat krusial mengingat tanah merupakan sumber daya yang terbatas dan memiliki peran strategis yang signifikan,

baik dari segi ekonomi, sosial, maupun politik. Oleh sebab itu, pelaksanaan proses pengalihan hak harus selalu dilakukan dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku guna memastikan adanya kepastian hukum serta memberikan perlindungan yang memadai bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Kepatuhan terhadap regulasi ini menjadi prasyarat mutlak untuk menghindari sengketa dan menjaga stabilitas sistem pertanahan nasional.³⁵

Berdasarkan ketentuan pasal 37 undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (UUPA), setiap proses pengalihan hak atas tanah hanya dapat diperoleh apabila sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Hal ini menunjukkan bahwa pengalihan hak atas tanah tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa adanya batasan hukum yang jelas. Sebaliknya, pengalihan tersebut harus dilaksanakan dengan mematuhi aturan yang mengatur berbagai bentuk pengalihan hak, tidak terbatas pada mekanisme jual beli, tukar menukar, hibah, pewarisan, dan bentuk transaksi lainnya. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dengan kepentingan kolektif serta memastikan bahwa pengelolaan dan perpindahan hak atas tanah berlangsung secara tertib dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.³⁶

Secara umum, pengalihan hak atas tanah dapat dilakukan melalui beberapa bentuk hukum, antara lain:

- **Jual Beli** : Pengalihan hak atas tanah melalui mekanisme jual beli merupakan bentuk paling lazim yang ditemui dalam praktik pertanahan. Dalam hal ini, hak kepemilikan atas suatu bidang tanah secara sah berpindah dari pihak penjual kepada pihak pembeli sebagai

³⁵ Sudargo Gautama, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 73.

³⁶ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49846/uu-no-5-tahun-1960>

imbalan atas pembayaran sejumlah uang yang telah disepakati sebelumnya. Proses jual beli tersebut tidak dapat dilakukan secara lisan semata, melainkan harus dituangkan dalam bentuk akta tertulis yang memiliki kekuatan hukum. Selain itu, untuk menjamin kepastian hukum dan memperoleh pengakuan resmi dari negara, transaksi ini wajib didaftarkan di kantor pertanahan setempat. Pendaftaran ini bertujuan untuk memperbarui data yuridis dan administratif, serta menerbitkan sertifikat hak atas tanah yang baru atas nama pembeli sebagai pemegang hak yang sah.³⁷

- Tukar Menukar : Merupakan suatu bentuk perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak sepakat untuk saling menyerahkan dan menerima hak atas tanah sebagai objek pertukaran, tanpa disertai dengan pembayaran dalam bentuk uang. Meskipun transaksi ini tidak melibatkan unsur finansial secara langsung, bukan berarti prosesnya dapat dilakukan secara informal atau tanpa pengawasan hukum. Untuk menjamin legalitas dan kepastian hukum atas peralihan hak tersebut, mekanisme tukar menukar tetap wajib memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pembuatan akta otentik oleh pejabat yang berwenang, serta pendaftaran peralihan hak tersebut di kantor pertanahan. Langkah ini penting untuk memperbaharui data yuridis dan administratif atas tanah yang dipertukarkan, serta memberikan

³⁷ Made Suwandi, *Hukum Agraria Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 132-135.

perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.³⁸

- Hibah : merupakan suatu bentuk pengalihan hak atas tanah yang dilakukan secara sukarela oleh pihak pemberi hibah kepada pihak penerima hibah tanpa disertai dengan adanya imbalan dalam bentuk apapun, termasuk uang. Transaksi ini bersifat sepihak dalam arti tidak melibatkan pertukaran nilai ekonomis, namun tetap memiliki konsekuensi hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak. Meskipun tidak melibatkan kompensasi finansial, pelaksanaan hibah tidak dapat dilakukan secara lisan atau informal, melainkan harus dituangkan dalam bentuk tertulis melalui akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Selain itu, agar pengalihan hak tersebut memperoleh kekuatan hukum penuh dan tercatat secara resmi dalam sistem administrasi pertanahan nasional, hibah wajib didaftarkan pada kantor pertanahan. Pendaftaran ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak bagi penerima hibah, serta pembaruan data yuridis atas objek tanah yang dihibahkan.³⁹
- Warisan : Peralihan hak atas tanah yang terjadi sebagai akibat dari pewarisan merupakan suatu bentuk pemindahan hak yang berlangsung karena adanya kematian pemilik tanah, sehingga hak tersebut secara hukum beralih kepada ahli waris yang sah. Mekanisme pewarisan ini dapat mengikuti ketentuan yang diatur dalam sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia, baik yang bersumber dari hukum adat yang hidup

³⁸ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Djambatan, 2014), hlm. 167-170.

³⁹ Ibid., hlm. 171-174.

dalam masyarakat setempat maupun dari sistem hukum waris perdata yang bersifat tertulis dan formal. Dalam konteks ini, hak atas tanah tidak dialihkan melalui perbuatan hukum antara para pihak yang masih hidup, melainkan berpindah secara otomatis kepada ahli waris sebagai konsekuensi yuridis dari hubungan keluarga dan status sebagai ahli waris. Meskipun bersifat otomatis, proses ini tetap memerlukan pembuktian dan pencatatan administratif agar pengalihan hak dapat diakui secara resmi dalam sistem pertanahan nasional.⁴⁰

Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 menegaskan bahwa proses pengalihan hak atas tanah harus dilandasi oleh prinsip kepastian hukum serta memperhatikan fungsi sosial tanah. Artinya, dalam setiap pengalihan hak, perlu dijaga keseimbangan antara kepentingan individu pemegang hak dan kepentingan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, UUPA memberikan mandat kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas proses tersebut guna memastikan kesesuaiannya dengan arah pembangunan nasional dan tercapainya keadilan sosial. Di samping ketentuan mengenai asas kepastian hukum dan fungsi sosial, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria juga mengatur bahwa setiap bentuk pengalihan hak atas tanah wajib didaftarkan secara resmi melalui prosedur yang telah ditetapkan. Pendaftaran ini tidak hanya berfungsi sebagai langkah administratif, tetapi juga merupakan syarat fundamental untuk memperoleh legitimasi hukum atas perubahan status kepemilikan tanah. Dalam hal ini, kewenangan pelaksanaan proses pendaftaran tersebut berada pada Badan Pertanahan Nasional (BPN), yaitu lembaga negara yang memiliki otoritas dalam menyelenggarakan sistem administrasi pertanahan di Indonesia. Melalui

⁴⁰ Sudargo Gautama, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm.73.

mekanisme ini, diharapkan tercipta kejelasan status hukum atas tanah serta perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum yang terlibat dalam proses pengalihan tersebut.⁴¹

Proses pengalihan hak atas tanah yang dilakukan tanpa memenuhi ketentuan dan persyaratan hukum yang telah ditetapkan berpotensi besar untuk dinyatakan tidak sah secara yuridis. Hal ini dapat membuka kemungkinan terjadinya konflik atau sengketa hukum di masa mendatang antara pihak-pihak yang terkait. Dalam konteks ini, keberadaan kepastian hukum serta perlindungan hukum yang memadai bagi para pihak yang terlibat menjadi sangat krusial dan sangat ditentukan oleh sejauh mana proses pengalihan hak tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan pasca pengalihan menjadi instrumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi, baik di hadapan lembaga peradilan maupun di instansi pemerintahan lainnya yang berwenang, karena dianggap sebagai bukti autentik kepemilikan yang sah menurut hukum.⁴²

Dalam praktiknya, banyak konflik tanah yang muncul karena adanya pengalihan hak tanpa persetujuan adat, misalnya karena transaksi sepihak, tekanan dari pihak luar, atau pengabaian peran pemangku adat. Untuk mencegah hal tersebut, Lembaga Adat Desa menjadi pihak yang bertanggung jawab memastikan bahwa setiap tindakan yang berkaitan dengan tanah suku dilakukan secara sah dan sesuai ketentuan adat. Soepomo menegaskan bahwa pelanggaran terhadap prinsip kolektivitas tanah adat —dapat dianggap sebagai pelanggaran moral, bukan hanya pelanggaran hukum,⁴³ sehingga Lembaga Adat berfungsi sebagai penjaga integritas tanah suku. Dengan demikian, pengalihan hak atas tanah suku bukan hanya persoalan

⁴¹ Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis.

⁴² Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 67.

administrasi atau pertanahan semata, tetapi merupakan persoalan adat, identitas, dan keberlanjutan sosial masyarakat. Atas dasar itu, keberadaan Lembaga Adat Desa menjadi sangat penting dalam menjaga agar pengalihan tanah dilakukan secara hati-hati, adil, dan sesuai nilai luhur masyarakat adat.⁴³

Di samping itu, dalam proses pengalihan hak atas tanah yang berada di wilayah yang dihuni atau dimiliki oleh masyarakat hukum adat—yang umumnya dikenal sebagai tanah ulayat diperlukan kehati-hatian dan pendekatan yang mempertimbangkan secara serius eksistensi serta hak-hak kolektif masyarakat adat yang bersangkutan. Hal ini penting guna mencegah timbulnya potensi pelanggaran terhadap norma hukum positif maupun ketegangan sosial yang bisa berkembang menjadi konflik terbuka. Dalam kerangka tanggung jawab konstitusional dan normatif, negara melalui pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan atas hak-hak masyarakat adat tersebut, sebagaimana telah diatur secara eksplisit maupun implisit dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) beserta peraturan perundang-undangan turunannya yang relevan.⁴⁴ Dalam implementasinya, proses pengalihan hak atas tanah tidak dapat dilepaskan dari penerapan prinsip-prinsip fundamental dalam hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan asas konsensualitas, formalitas, dan publisitas. Asas konsensualitas menekankan bahwa suatu perjanjian atau tindakan hukum dianggap sah dan mengikat sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak yang terlibat. Kendati demikian, dalam konteks pengalihan hak atas tanah di Indonesia, keberlakuan asas tersebut tidak bersifat absolut atau berdiri sendiri, mengingat sistem hukum pertanahan nasional

⁴³ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2013), hlm. 79.

⁴⁴ Pasal 18 ayat (3) UUPA dan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat atas Tanah.

mensyaratkan adanya tindakan hukum yang bersifat formal dan tercatat secara administratif sebagai bentuk perlindungan hukum dan jaminan kepastian hak.

C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Adat

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan wilayah yang memiliki sistem sosial dan budaya yang kuat, yang berakar pada adat istiadat Melayu Kuantan dengan pengaruh Minangkabau. Dalam kehidupan masyarakat Kuansing, adat tidak hanya dipahami sebagai tradisi, tetapi juga sebagai sistem norma yang mengatur hubungan sosial, pemerintahan adat, serta pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, lembaga adat menempati posisi strategis sebagai institusi sosial yang menjaga keberlangsungan nilai-nilai adat tersebut.⁴⁵

Secara konseptual, lembaga adat merupakan perwujudan dari masyarakat hukum adat. Yang mana masyarakat hukum adat adalah kesatuan manusia yang hidup teratur, menetap di suatu wilayah tertentu, memiliki penguasa, serta mempunyai tata hukum sendiri yang ditaati oleh warganya.⁴⁶ Dalam konteks Kuantan Singingi, kesatuan tersebut diwujudkan melalui keberadaan Lembaga Adat Melayu (LAM) sebagai lembaga adat tingkat daerah dan Lembaga Adat Nagori (LAN) sebagai lembaga adat pada tingkat nagori atau desa adat.

Lembaga Adat Melayu (LAM) merupakan lembaga adat yang berfungsi sebagai payung besar bagi seluruh komunitas adat Melayu di wilayah Provinsi Riau, termasuk Kabupaten Kuantan Singingi. Lembaga Adat Melayu (LAM) memiliki peran penting dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai adat Melayu agar tetap hidup dan relevan dalam kehidupan masyarakat modern.

⁴⁵ <https://doi.org/10.35967/jipn.v18i31.7801>

⁴⁶ Ibid

Secara normatif, Lembaga Adat Melayu (LAM) berfungsi sebagai mitra pemerintah daerah dalam bidang adat dan budaya. lembaga adat merupakan pranata sosial yang berfungsi mengatur perilaku masyarakat berdasarkan nilai budaya yang diwariskan⁴⁷. Di Kuantan Singingi, Lembaga Adat Melayu (LAM) tidak hanya berfungsi simbolik, tetapi juga berperan aktif dalam pembinaan adat, pemberian pertimbangan adat, serta penyelesaian persoalan adat yang bersifat lintas nagori.

Lembaga Adat Melayu (LAM) berlandaskan pada falsafah hidup masyarakat Melayu yang terkenal dengan prinsip adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah⁴⁸. Prinsip ini menegaskan bahwa adat Melayu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan saling menguatkan. Oleh karena itu, kebijakan dan keputusan adat yang dihasilkan oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) senantiasa mempertimbangkan nilai agama, adat, dan kepatutan sosial.⁴⁹

Dalam konteks Kuantan Singingi, falsafah ini menjadi pedoman utama dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat, khususnya dalam hal perkawinan, pewarisan, upacara adat, serta etika bermasyarakat.

Sementara itu di kabupaten Kuantan Singingi juga terdapat Lembaga Adat Nagori (LAN) sebagai lembaga adat pada tingkat nagori atau desa adat. Lembaga Adat Nagori (LAN) ini terdiri dari unsur ninik mamak, datuk adat, dan pemangku adat lainnya yang memiliki kewenangan langsung dalam mengatur kehidupan adat masyarakat setempat. Lembaga Adat Nagori (LAN) menjadi garda terdepan dalam penerapan hukum adat di tingkat lokal.

⁴⁷ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 144.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 198.

⁴⁹ Tenas Effendy, *Tunjuk Ajar Melayu*, (Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu, 2013), hlm. 52.

ninik mamak adalah pemimpin adat yang bertanggung jawab mengatur dan melindungi kepentingan anak kemenakan dalam satu kesatuan hukum adat⁵⁰. Di Kuantan Singingi, ninik mamak yang tergabung dalam Lembaga Adat Nagori (LAN) memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan adat serta pembinaan moral dan sosial masyarakat. Lembaga Adat Nagori (LAN) berwenang mengatur penggunaan dan pemanfaatan tanah ulayat di tingkat nagori, sementara Lembaga Adat Melayu (LAM) berperan dalam memberikan perlindungan dan advokasi adat apabila terjadi konflik dengan pihak luar.

Dalam sistem pemerintahan modern, lembaga adat di Kuantan Singingi tidak berdiri sendiri, melainkan bersinergi dengan pemerintahan desa dan pemerintah daerah. Lembaga adat sering dilibatkan dalam perumusan kebijakan desa, terutama yang berkaitan dengan adat istiadat, budaya, dan kehidupan sosial masyarakat. Lembaga Adat Nagori (LAN) sering dilibatkan dalam pengambilan keputusan desa yang berkaitan dengan adat dan sosial kemasyarakatan, sedangkan Lembaga Adat Melayu (LAM) berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam kebijakan pelestarian budaya.⁵¹

Pengakuan terhadap lembaga adat juga diperkuat oleh konstitusi Indonesia. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa —negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat⁵². Ketentuan ini menjadi landasan yuridis bagi keberadaan dan peran lembaga adat di Kuantan Singingi.

⁵⁰ Dominikus Rato, *Hukum Adat Indonesia*, (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2015), hlm. 74.

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 213.

⁵² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2).

Dalam konteks Desa Seberang Cengar, yang berada di wilayah Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, keberadaan lembaga adat ini memiliki relevansi yang sangat kuat. Masyarakat Seberang Cengar merupakan bagian dari komunitas Melayu Kuantan yang masih mempertahankan sistem adat dan struktur kekerabatan tradisional. Oleh sebab itu, Lembaga adat daerah berfungsi sebagai wadah formal yang mengakomodasi praktik-praktik adat yang sebelumnya dijalankan secara turun-temurun oleh ninik mamak, pemangku adat, dan tokoh-tokoh tradisional lainnya.

Peran Lembaga adat di Desa Seberang Cengar tampak dalam beberapa aspek penting kehidupan masyarakat, antara lain pelestarian adat istiadat, penyelesaian perselisihan berdasarkan norma adat, serta pengaturan dan pemanfaatan sumber daya berbasis adat seperti tanah ulayat. Kehadiran Lembaga adat juga memperkuat identitas dan kohesi sosial masyarakat, karena lembaga ini menjadi jembatan antara tradisi adat dan sistem pemerintahan desa modern.

Dengan demikian, keberadaan Lembaga Adat Desa di Seberang Cengar tidak hanya memenuhi amanat regulasi nasional, tetapi juga mencerminkan kesinambungan nilai budaya lokal yang telah lama mengakar. Lembaga adat menjadi ruang institusional bagi masyarakat untuk menjaga, menata, dan mengembangkan adat istiadat yang menjadi bagian integral dari kehidupan sosial budaya Desa Seberang Cengar.⁵³

Berdasarkan literatur tentang Lembaga Adat di desa fungsi dan tugas Lembaga adat meliputi:

1. Melestarikan identitas budaya dan adat istiadat masyarakat, termasuk aturan adat tentang kelahiran, perkawinan, kematian, kekerabatan, dan hukum adat lokal.

⁵³ <https://dpmg.bandacehkota.go.id/2020/09/11/permendagri-18-tahun-2018-tentang-lembaga-kemasyarakatan-desa-dan-lembaga-adat-desa/>

Aturan adat yang mengatur kehidupan sosial tidak hanya berfungsi sebagai tradisi turun-temurun, tetapi juga sebagai sistem nilai yang menjadi pedoman tingkah laku, menjaga ketertiban sosial, serta memperkuat identitas budaya kolektif.⁵⁴ Dalam konteks itu, hukum adat juga memainkan peran sebagai mekanisme penyelesaian konflik secara musyawarah, berdasarkan nilai keadilan lokal yang diterima masyarakat.⁵⁵ Dengan terlaksananya fungsi-fungsi tersebut, Lembaga Adat berperan penting dalam mempertahankan jati diri masyarakat desa sekaligus menjaga keseimbangan antara adat dan perkembangan modern.

2. Menjaga hak tradisional masyarakat, terutama hak ulayat, tanah adat, hutan adat, serta harta/kekayaan adat lain yang menjadi milik kolektif komunitas. Hak-hak tersebut pada dasarnya adalah hak kolektif yang diwariskan turun-temurun dan menjadi dasar keberlangsungan hidup masyarakat adat. Oleh karena itu, Lembaga Adat bertugas memastikan bahwa hak-hak tersebut tidak dialihkan, dirampas, atau dimanfaatkan tanpa persetujuan masyarakat adat sebagai pemegang hak asli⁵⁶
3. Menjadi mediator dalam penyelesaian konflik adat, seperti sengketa warisan, tanah, atau persoalan sosial-kemasyarakatan lainnya, melalui musyawarah adat. yaitu proses pengambilan keputusan yang melibatkan tokoh adat, pihak-pihak yang bersengketa, serta anggota masyarakat yang berwenang dalam struktur adat. Mekanisme ini mengedepankan prinsip keadilan, kesepakatan bersama, dan keseimbangan hubungan sosial, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh seluruh pihak.⁵⁷
4. Menjadi mitra pembangunan desa, membantu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan agar tetap sesuai norma dan nilai adat. Lembaga Adat

⁵⁴ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 125.

⁵⁵ Soepomo, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2014), hlm. 103.

⁵⁶ *Ibid.* hlm. 112

⁵⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 103 huruf c.

Desa memiliki peran strategis sebagai mitra pembangunan desa, terutama dalam memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan tetap selaras dengan norma, nilai, dan kearifan adat setempat. Dalam konteks ini, Lembaga Adat tidak hanya berfungsi sebagai penjaga tradisi, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial yang ikut mengarahkan pembangunan agar tidak bertentangan dengan identitas budaya masyarakat.⁵⁸

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa merupakan salah satu regulasi penting yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat tata kelola desa berbasis adat dan partisipasi masyarakat. Peraturan ini lahir sebagai jawaban atas kebutuhan untuk memberikan kejelasan, kepastian hukum, dan pedoman teknis bagi desa dalam membentuk berbagai lembaga desa—khususnya Lembaga Adat Desa yang memiliki posisi strategis dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Kuantan Singingi.⁵⁹

Sebagai wilayah yang kaya akan tradisi adat, seperti sistem kenegarian, persukuan, upacara adat, serta nilai-nilai budaya yang masih hidup kuat dalam tatanan masyarakatnya, keberadaan Lembaga adat menjadi sangat penting. Melalui Peraturan Bupati ini, pemerintah daerah menegaskan bahwa pembangunan desa tidak hanya berorientasi pada aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga harus selaras dengan nilai adat istiadat, kearifan lokal, serta norma sosial yang telah mengakar sejak lama. Dengan demikian, regulasi ini menguatkan prinsip bahwa pembangunan desa di Kuantan Singingi perlu dilakukan secara holistik, yaitu dengan

⁵⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 96 dan Pasal 103.

⁵⁹ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/246810/perbup-kab-kuantan-singingi-no-52-tahun-2022>

mengintegrasikan unsur budaya dan adat ke dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Peraturan Bupati ini juga memberikan landasan hukum yang jelas mengenai bagaimana Lembaga Adat Desa dibentuk, disusun, dan dijalankan. Melalui regulasi tersebut, pemerintah kabupaten menetapkan bahwa Lembaga adat harus memiliki struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Struktur ini biasanya mencakup tokoh adat, pemangku adat, ninik mamak, atau unsur-unsur lain yang diakui secara tradisional. Selain itu, Peraturan Bupati ini mengatur secara detail mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan Lembaga adat, termasuk pelestarian adat istiadat, penyelesaian sengketa adat, pelaksanaan upacara adat, serta pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan berbasis budaya.

Salah satu poin penting dalam regulasi ini adalah penegasan bahwa Lembaga adat harus menjadi mitra pemerintah desa yang aktif dan produktif. Artinya, Lembaga adat tidak hanya berfungsi sebagai penjaga tradisi, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang berperan dalam proses pembangunan desa, mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan, pendampingan kegiatan masyarakat, hingga pengawasan program desa agar tetap selaras dengan nilai adat. Dengan demikian, Lembaga adat diharapkan mampu berperan sebagai jembatan antara pemerintah desa dan masyarakat adat, sekaligus menjadi penjaga harmoni sosial di tingkat desa.

Lebih jauh lagi, Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 juga memastikan bahwa desa memiliki keleluasaan untuk mengadaptasi lembaga adat sesuai kebutuhan lokal masing-masing. Setiap desa di Kuantan Singingi, termasuk Desa Seberang Cengar, dapat membentuk Lembaga Adat Desa yang karakteristiknya disesuaikan dengan tradisi, kultur, dan dinamika masyarakatnya. Hal ini selaras dengan semangat otonomi desa yang ditekankan dalam

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang memberikan ruang bagi pemerintah desa untuk mengembangkan lembaga berbasis kearifan lokal.⁶⁰

Kehadiran Peraturan Bupati ini tidak hanya memperkuat eksistensi Lembaga Adat Desa secara formal, tetapi juga memberikan payung hukum yang tegas bagi perlindungan hak-hak adat, penguatan identitas budaya, dan pelaksanaan hukum adat di masyarakat. Di tengah arus modernisasi dan perubahan sosial yang begitu cepat, regulasi ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa budaya lokal tetap terjaga, dihormati, dan dijadikan dasar dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 52 Tahun 2022 berfungsi sebagai pondasi kuat dalam pembentukan dan penguatan Lembaga Adat Desa di seluruh Kuantan Singingi. Regulasi ini menjadi bukti bahwa pemerintah daerah berusaha menjaga keseimbangan antara pembangunan modern dan pelestarian adat istiadat, sehingga masyarakat dapat tumbuh secara sosial, ekonomi, dan budaya tanpa kehilangan identitas lokal yang menjadi kekayaan besar daerah ini.⁶¹

⁶⁰ Ibid

⁶¹https://peraturan.bpk.go.id/Download/307354/PERBUP_Nomor_52_Tahun_2022_Ttg_LKD_dan_LAD_Di_Kab_Kuantan_Singingi.pdf

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh analisis yang telah dipaparkan oleh penulis pada bagian sebelumnya, maka pada bagian ini penulis menyampaikan kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan pokok yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini yaitu

1. Proses pengalihan hak atas tanah soko di Desa Seberang Cengar dilakukan berdasarkan hukum adat dengan sistem kekerabatan matrilineal. Hak atas tanah soko diwariskan kepada keturunan perempuan dalam suku yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak di luar suku. Setiap pengalihan hak maupun sengketa diselesaikan melalui musyawarah adat yang melibatkan ninik mamak, anak kemenakan, dan perangkat desa sebagai fasilitator. Dalam sengketa antara Suriati dan Zulinar, hak atas tanah soko Melayu Ulak diberikan kepada Suriati karena berasal dari garis keturunan perempuan Suku Melayu Ulak, sedangkan Zulinar berasal dari Suku Pisang Kolek. Dengan demikian, pengalihan hak atas tanah soko tetap dilaksanakan sesuai ketentuan adat untuk menjaga hak suku dan kelestarian sistem pewarisan yang berlaku.
2. Pemangku adat berperan penting dalam menjaga hak atas tanah soko di Desa Seberang Cengar melalui pengawasan tanah soko, penyelesaian sengketa, dan memastikan tanah tetap berada pada anak kemenakan yang berhak. Pemangku adat juga mempertahankan sistem pewarisan matrilineal serta mencegah tanah beralih kepada pihak luar suku. Dengan demikian, pemangku adat menjadi penjaga utama hak atas tanah soko dan kelestarian adat di Desa Seberang Cengar.

B. SARAN

Berdasarkan uraian pada kesimpulan diatas,maka saran penulis dalam skripsi ini yaitu:

1. Pemerintah Desa Seberang Cengar hendaknya membuat dokumen tertulis untuk setiap penyelesaian sengketa tanah adat agar hasil kesepakatan memiliki bukti yang jelas dan dapat mencegah timbulnya sengketa serupa di kemudian hari.
2. Ninik mamak sebagai tokoh yang memiliki tanggung jawab penting dalam masyarakat adat hendaknya lebih memperhatikan kondisi kehidupan anak kemenakannya agar mengetahui siapa yang benar-benar berhak dan membutuhkan pemanfaatan tanah soko, sehingga pengelolaannya dapat dilakukan secara adil.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Achmad Chulaemi, *Hukum Agraria: Perkembangan Macam-Macam Hak Atas Tanah dan Pemindahannya*, (Semarang: FH UNDIP, 2014).

Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah* (2011).

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012).

Arzam, *Peranan Pemangku Adat*, Al- Qisthu Kajian Ilmu- Ilmu Hukum 7 (2022).

Asnath sendini manyakori, *eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat suku onate di kecamatan yapen selatan kabupaten yapen waropen provinsi irian jaya*(skripsi universitas bhumibhakti adhiguna,2021)

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2013).

Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013).

Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia: Sistem Kekerabatan, Perkawinan dan Pewarisan Menurut Hukum Adat* (Yogyakarta: LaksBang, 2015).

Effendy, Tenas, *Kearifan Pemikiran Melayu* (Pekanbaru: Tenas Effendy Foundation, 2013).

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015).

Made Suwandi, *Hukum Agraria Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

Muhammad fauzan, *konflik penguasaan tanah antara masyarakat adat dan negara*, vol.26 ,no.1,2019.

Reni Marlina, *Struktur Kekerabatan dan Pembagian Warisan dalam Adat Limo Koto Kabupaten Kampar*, Jurnal Sosiologi Reflektif, Vol. 17, No. 2, 2023.

Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat* (Depok: Rajawali Pers, 2017).

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2014).

Sudargo Gautama, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013).

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009.

Soepomo, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2014).

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.

Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung, 2013.

Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2012).

Yudha Eka putra, *Transaksi Tanah Adat di Desa Tebat Benawah Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagaralam* (Skripsi, universitas Sriwijaya Palembang, 2021)

B. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

KUHPerdata

Undang-Undang No 5 Tahun 1960 (Undang-Undang Pokok Agraria)

C. WEBSITE

<http://repository.stpn.ac.id/1853/1/Reny%20Jasmin%20Atty.pdf>

https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3325/4/20_B11115345%28FILEminimizer%29

[%20...%20ok.pdf](#)

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56232/1/RIZKA%20AULIA>

[%20PUSPITA%.pdf](#)

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1548-kuh-perdata-lt62b53bd7e3cc0/>

<https://fh.unpatti.ac.id/eksistensi-hak-ulayat-masyarakat-hukum-adat-dalam-sistem->

[hukum-nasional/](#)

<https://lib.ui.ac.id/detail?id=20147939&lokasi=lokal>

<http://repository.ulb.ac.id/565/3/BAB%20II.pdf>

<https://www.kuansing.go.id/pages/sejarah-singkat-kabupaten-kuantan-singingi>

<https://doi.org/10.35967/jipn.v18i31.7801>

[https://dpmg.bandaacehkota.go.id/2020/09/11/permendagri-18-tahun-2018-tentang-
lembaga- kemasyarakatan-desa-dan-lembaga-adat-desa/](https://dpmg.bandaacehkota.go.id/2020/09/11/permendagri-18-tahun-2018-tentang-
lembaga- kemasyarakatan-desa-dan-lembaga-adat-desa/)

[https://peraturan.bpk.go.id/Details/246810/perbup-kab-kuantan-singingi-no-52-tahun-
2022](https://peraturan.bpk.go.id/Details/246810/perbup-kab-kuantan-singingi-no-52-tahun-
2022)

https://peraturan.bpk.go.id/Download/307354/PERBUP_Nomor_52_Tahun_2022_Ttg_

<https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/15828>

D. JURNAL

<https://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/201303262718521985/5.pdf>

<https://ejournal.undana.ac.id/index.php/alj/article/download/21541/8004>

<https://jurnal.uir.ac.id/index.php/perspektif/article/view/8765>

[https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2
664](https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2
664)

<https://ejournal.kalibra.or.id/index.php/legalnote/article/view/21>

BIODATA

Identitas Diri

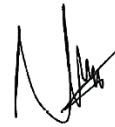
Nama : NADIVA RAHMA KHOLILA
Tempat,Tanggal Lahir : Koto Cengar,08 November 2026
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Mahasiswa
Alamat Rumah : Koto Cengar
No HP : 083897403809



Riwayat Pendidikan

- : 1. SD Negeri 001 Pasar Lubuk Jambi Tahun
2. SMP Negeri 1 Kuantan Mudik Tahun
3. SMA Negeri 2 Kuantan Mudik Tahun

Teluk Kuantan, Januari 2026



NADIVA RAHMA KHOLILA

LAMPIRAN



Wawancara bersama Datuk Rajo Melayu



Wawancara bersama perangkat Desa Seberang Cengar (Bapak Desril, S.Pd.I)



Wawancara bersama Datuk Malin Marajo